



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DAN IZIN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dunia usaha angkutan umum di Kabupaten Landak menunjukkan perkembangan, sehingga diperlukan adanya Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum yang dijadikan sebagai sumber informasi resmi bagi pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha angkutan yang didirikan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diatur Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha serta perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya;
- c. bahwa hasil penerbitan Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Izin Usaha adalah usaha menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
12. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal atau tidak terjadwal.
13. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
14. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada pengusaha pengangkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang diberikan.
15. Kartu Pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek dan atau izin operasional bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor di jalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-

barang khusus.

20. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
21. Angkutan Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
22. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari tujuan wisata.
23. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan bus umum dan atau mobil penumpang, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
24. Angkutan barang berbahaya adalah angkutan setiap bahan dan benda yang oleh karena sifat dari ciri khas atau keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
25. Angkutan Peti Kemas adalah angkutan peti kemas sesuai dengan International Standart Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
26. Angkutan Alat Berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terbesar (MTS) atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan .
27. Angkutan Barang Umum adalah angkutan bahan atau benda selain bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
28. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek, izin insidental, izin usaha, izin prinsip dan kartu pengawasan.
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tersebut kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan umum, izin trayek, izin operasi, izin insidental, kartu pengawasan dan izin pengalihan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu daerah atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin usaha angkutan umum, izin trayek, izin operasi, izin insidental, dan kartu pengawasan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha angkutan umum, izin trayek, izin operasi, izin insidental, kartu pengawasan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, izin insidental, kartu pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transport dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kendaraan angkutan bermotor dapat dipergunakan sebagai angkutan umum, apabila dikelola oleh suatu badan atau perorangan yang mengusahakan angkutan umum dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan pengujian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelola mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baru dapat dilakukan pergantian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelola mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan umur kendaraan maksimum 2 (dua) tahun belum pernah diuji berkala dan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Izin trayek yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka izin trayek tersebut akan dicabut setelah diberi suatu peringatan.
- (6) Jaringan trayek angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Landak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kebutuhan angkutan, kelas jalan, tipe terminal, tingkat pelayanan jalan, jenis pelayanan angkutan, rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Pengusaha angkutan umum dilarang merubah bentuk dan warna kendaraan sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan angkutan umum dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha, izin trayek dan izin operasional.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk kendaraan baru maupun penggantian.

BAB VII
TATACARA UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 11

- (1) Izin diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Setiap pemohon wajib mengisi formulir permohonan tertulis yang sudah disediakan dalam rangkap yang cukup dan aslinya ditujukan kepada Kepala Daerah yang dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Keterangan yang harus diisi dengan jelas pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. nama/alamat pemohon;
 - d. bentuk perusahaan;
 - e. modal perusahaan;
 - f. letak garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. jumlah jenis kendaraan yang diusahakan;
 - h. jenis angkutan yang akan diusahakan;
 - i. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Setiap formulir harus dilampiri dengan :
- a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. foto copy bukti kepemilikan kendaraan bermotor stnk/surat perjanjian (kontrak) kerjasama;
 - c. pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 CM sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. akte pendirian badan perusahaan untuk badan usaha.
- (5) Izin usaha angkutan umum, izin trayek, izin operasi, izin insidentil ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Izin trayek, izin operasional suatu badan hukum/perorangan berlaku untuk selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Izin usaha angkutan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan, maksimum 14 (empat belas) hari.
- (4) Izin prinsip berlaku untuk 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5) Kartu pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (6) Dalam hal tertentu, ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin selama berlakunya izin dapat diubah oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin bagi perusahaan yang berbadan hukum/perorangan adalah :

- a. memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan angkutan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan tersebut minimal 3 (tiga) kendaraan;
- c. perusahaan harus dimiliki oleh WNI dengan direksi dan dewan komisaris seluruhnya terdiri dari WNI;

- d. mempunyai lapangan parkir/tempat pool kendaraan perusahaan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan administrasi izin perusahaan angkutan kendaraan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Dalam pembinaan teknis terhadap pengelolaan angkutan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh dinas dengan dibantu oleh instansi terkait dengan masalah lalu lintas.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian izin dipungut retribusi.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan daya angkutan.

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. angkutan orang dalam kota :

1.	Oplet	Rp.	75.000,- / kendaraan / Tahun
2.	Bus	Rp.	150.000,- / kendaraan

- b. angkutan umum orang antar kota :

1.	Oplet	Rp.	50.000,- / kendaraan
2.	Bus antar kota dalam Kabupaten	Rp.	75.000,- / kendaraan
3.	Bus antar kota dalam Ppropinsi	Rp.	150.000,- / kendaraan
4.	Bus antar kota antar Propinsi	Rp.	200.000,- / kendaraan
5.	Bus antar kota antar Negara	Rp.	250.000,- / kendaraan

- c. angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek :

1.	Taxi	Rp.	75.000,- / kendaraan
2.	Angkutan dengan cara sewa	Rp.	250.000,- / kendaraan
3.	Angkutan Pariwisata	Rp.	100.000,- / kendaraan
4.	Angkutan penumpang khusus	Rp.	75.000,- / kendaraan

- d. angkutan umum barang :

1.	Barang berbahaya	Rp.	250.000,- / kendaraan
2.	Peti kemas	Rp.	600.000,- / kendaraan

3.	Alat berat	Rp.	300.000,- / kendaraan
4.	Mobil box roda enam	Rp.	200.000,- / kendaraan
5.	Mobil box roda empat	Rp.	100.000,- / kendaraan
6.	Truck	Rp.	75.000,- / kendaraan
7.	Pick up	Rp.	75.000,- / kendaraan

Pasal 17

(1) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 adalah sebagai berikut :

a. izin tetap :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1. Mobil penumpang	s/d 8 orang	Rp. 4.000.000,- / kendaraan
2. Bus	s/d 15 orang	Rp. 6.000.000,- / kendaraan
	16 s/d 25 orang	Rp. 7.000.000,- / kendaraan
	Diatas 25 orang	Rp. 8.000.000,- / kendaraan

b. izin insidental :

1.	Oplet/mobil penumpang	Rp.	350.000,- / kendaraan
2.	Bus	Rp.	350.000,- / kendaraan

c. penggantian kendaraan rusak :

1.	Oplet/mobil penumpang	Rp.	350.000,- / kendaraan
2.	Bus s/d 15 orang	Rp.	350.000,- / kendaraan

d. perubahan trayek :

1.	Oplet/mobil penumpang	Rp.	1.000.000,- / kendaraan
2.	Bus s/d 15 orang	Rp.	1.400.000,- / kendaraan
3.	Bus 16 s/d 25 orang	Rp.	1.600.000,- / kendaraan
4.	Bus diatas 25 orang	Rp.	1.800.000,- / kendaraan

e. izin operasional :

1.	Taxi	Rp.	50.000,- / kendaraan
2.	Bus	Rp.	75.000,- / kendaraan

f. kartu pengawasan :

1.	Oplet	Rp.	30.000,- / kendaraan
2.	Bus	Rp.	40.000,- / kendaraan
3.	Izin operasional	Rp.	30.000,- / kendaraan

- (2) Izin atas perpindahan hak pengelolaan dikenakan tarif sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan yang telah ditentukan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/ Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur dan untuk keperluan sosial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMINDAHAN

Pasal 23

- (1) Untuk memindahkan hak atas perizinan angkutan umum perorangan atau badan hukum diperlukan persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pemindahan hak dilakukan tanpa persetujuan tertulis seperti dimaksud pada ayat (1) maka pemindahan tersebut dianggap tidak sah dan izin usaha tersebut batal demi hukum.

Pasal 24

- (1) Apabila pemegang perizinan meninggal dunia sebelum berakhir masa berlaku perizinan tersebut, dapat beralih pada ahli warisnya dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan menyerahkan pernyataan tertulis bahwa ingin tetap melanjutkan usaha tersebut, dalam satu bulan sejak meninggalnya pemegang perizinan tersebut.
- (2) Apabila ada beberapa ahli waris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Daerah dapat menentukan salah seorang untuk bertindak untuk dan atas nama para ahli warisnya mempergunakan izin sampai habis masa berlakunya.

Pasal 25

Persetujuan pemindahan/peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan Kepala Daerah dengan kewajiban membayar pungutan daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15.

BAB XV
PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 26

Perizinan atas nama perusahaan yang berbadan hukum dan perorangan yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila wajib retribusi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan terdahulu yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DAN IZIN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambah baiknya kualitas prasarana transportasi sebagai hasil pembangunan daerah, sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor umum yang dipergunakan sebagai alat angkutan penumpang/barang dalam wilayah Kabupten Landak, diperlukan pengawasan serta ketertiban penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan umum dalam menjalankan usahanya baik perorangan maupun oleh suatu izin perusahaan (badan hukum). Agar tercapainya maksud tersebut setiap kendaraan bermotor yang bergerak dibidang angkutan umum diperlukan adanya suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Untuk mengadakan pengaturan tentang tata cara sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pemberian izin tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pencabutan izin trayek dimaksud setelah diberikan surat peringatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Yang dimaksud dilarang mengubah kendaraan angkutan umum adalah setiap usaha untuk mengubah/mengganti peralatan-peralatan kendaraan atau setiap usaha merubah wujud/identitas kendaraan atau seperti misalnya merubah cat/warna kendaraan dan lainnya sebagaimana yang tertera pada STNK kendaraan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Untuk pemohon perorangan tidak mengisi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, d dan e dan ayat (4) huruf d.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud persetujuan tertulis adalah persetujuan yang diperoleh dari Kepala Daerah setelah yang bersangkutan/pemegang hak mengajukan permohonan sebelumnya sehubungan dengan maksudnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 11